



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI ;**

Tempat lahir : Bogor ;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 28 Juli 1996 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp. Masjid RT.003 RW.004 Kel. Bojonggede Ke. Bojonggede Kota Depok ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tuna Karya ;

2. Nama lengkap : **MALIYAS BIN SUPENO ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 15 Juni 1995 ;

Jeniskelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp. Masjid RT.003 RW.004 Kel. Bojonggede Ke. Bojonggede Kota Depok ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tuna Karya ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2021 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :



1. Penyidik, sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai tanggal 06 Maret 2022;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN. Dpk ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 7 Desember 2021 Nomor 425/ Pid.Sus/2021/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 Desember 2021 Nomor : 425/ Pid.Sus/2021/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI** dan **MALIYAS BIN SUPENO** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu*, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu bertuliskan "ILOOK" berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat



netto 22,4500 gram diberi barang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama : melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI dan MALIYAS BIN SUPENO** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja di dalam plastik warna abu-abu bertuliskan “ILOOK” dengan berat netto 22,4500 gram dan setelah ditimbang berat netto akhir 21,600 gram.
 - 1 (satu) unit Hp merk “SAMSUNG” warna hitam dengan no sim card 085691668076;
 - 1 (satu) unit Hp merk “REALME” warna hitam dengan no sim card 085889060541;
 - 1 (satu) buah sweater warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan masing-masing supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tertanggal 15 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa 1. ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI, dan terdakwa 2. MALIYAS BIN SUPENO pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat Jl. Raya Sukahati Kel. Sukahati



Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “karena tempat dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal maka Pengadilan Negeri Depok yang berwenang mengadili perkara tersebut, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Pre kursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 22,4500 gram** yang mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari senin tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib sdr. AWI (DPO) menghubungi terdakwa MALIYAS BIN SUPENO dan menyuruh terdakwa MALIYAS BIN SUPENO untuk mengambil narkotika jenis Ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja seharga Rp. 400.000,- per bungkusnya jika Ganja tersebut sudah didapat terdakwa MALIYAS BIN SUPENO diperintahkan kembali untuk menyerahkan ganja sebanyak 7 (tujuh) bungku kertas warna coklat berisi ganja seharga Rp. 400.000,- per bungkusnya tersebut kepada para pembelinya sdr. AWI dan sdr. AWI juga memberitahu terdakwa bahwa terdakwa MALIYAS BIN SUPENO dijanjikan akan diberikan upah berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika semua ganja tersebut laku terjual dan terdakwapun menyanggupinya, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 20.00 wib sdr. AWI menghubungi terdakwa MALIYAS BIN SUPENO lalu memerintahkan terdakwa MALIYAS BIN SUPENO untuk pergi ke daerah Villa Bilabong Kab. Bogor. Terdakwapun langsung menuju ke daerah yang dimaksud. Sesampainya disana pun diarahkan kembali ke suatu tempat dimana tempat tersebut sudah ditaruh Ganja yang akan diambil tersebut. Terdakwapun langsung menuju ketempat yang dimaksud , sesampainya disana terdakwa MALIYAS BIN SUPENO

berhasil mendapatkan ganja tersebut di bawah pohon cemara di Perumahan Villa Bilabong, kemudian terdakwapun membawa ganja tersebut pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib sdr. AWI menghubungi dan memerintahkan terdakwa MALIYAS BIN SUPENO untuk memberikan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja kepada pembelinya sekira pukul 18.30 wib di Jembatan Baru Pemda Cibinong Kab. Bogor setelah terdakwa MALIYAS BIN SUPENO berhasil taruh 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja di jembatan Jl. Baru Pemda Cibinong Kab. Bogor lalu terdakwa MALIYAS BIN SUPENO menghubungi sdr. AWI untuk meninggalkan ganja tersebut;
- Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 14.00 wib sdr. IPAN (DPO) menghubungi terdakwa MALIYAS BIN SUPENO untuk membeli Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja terdakupun menyetujuinya dan mengatakan 1 (satu) bungkus nya seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) lalu sdr. IPAN pun menyetujuinya kemudian terdakwa sepakat untuk bertemu sekira pukul 18.00 wib di Jl. Raya Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Kemudian pada pukul 16.00 wib sdr. DEKIL (DPO) menghubungi terdakwa MALIYAS BIN SUPENO untuk membeli Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan terdakupun menyetujuinya dan mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus Rp. 550.000,- lalu sdr. DEKIL pun menyetujuinya dan sepakat bertemu di Jl. Kp. Mesjid Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor sekira pukul 16.50 wib;
- Pada hari yang sama yaitu hari Rabu sekira jam 16.40 wib terdakwa MALIYAS BIN SUPENO menghubungi terdakwa ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI untuk menemani terdakwa MALIYAS BIN SUPENO dengan niat untuk mengantarkan menjual Ganja pesanan sdr. IPAN (DPO) ke daerah Jl. Sukahati Kab. Bogor dan terdakwa ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI pun menyetujuinya lalu pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib sesampainya terdakwa MALIYAS BIN SUPENO di rumah terdakwa ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI di Kp. Mesjid RT.003 RW.004 Kel. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kota Depok lalu terdakwa MALIYAS BIN SUPENO memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja di dalam plastik warna abu-abu bertuliskan ILOOK kepada terdakwa ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI lalu terdakwa ZAKA menyimpannya di kantong depan sweater warna hitam yang terdakwa ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI pakai kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa MALIYAS BIN SUPENO mengatakan kepada terdakwa ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI akan memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- jika 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja didalam plastik warna abu-abu bertuliskan "ILOOK" laku terjual;

- Pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib ketika terdakwa MALIYAS BIN SUPENO bersama terdakwa ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI sedang berada di Jl. Raya Sukahati Kel. Sukahati Kab. Bogor tiba-tiba terdakwa MALIYAS BIN SUPENO dan terdakwa ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Depok, kemudian polisi tersebut menanyakan nama terdakwa dan mengaku bemama terdakwa MALIYAS BIN SUPENO, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam yang berada di genggam tangan kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja didalam plastik warna abu-abu bertuliskan ILOOK yang terdakwa ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI simpan di depan kantong sweater yang terdakwa ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI pakai dan 1 (satu) Hp merk Samsung dan terdakwaupun mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa MALIYAS BIN SUPENO dan selanjutnya terdakwa MALIYAS BIN SUPENO dan terdakwa ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa MALIYAS BIN SUPENO dijanjikan sdr. AWI akan diberikan keuntungan berupa upah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MALIYAS BIN SUPENO menjanjikan keuntungan kepada terdakwa ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI berupa uang Rp. 150 000,- (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa terdakwa MALIYAS BIN SUPENO belum sama sekali membayar Narkotika jenis Ganja yang diperolehnya dari sdr. AWI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1. MUHAMAD SOLEH ALS. SOLEH BIN ISMAIL dan terdakwa 2. MUHAMAD ABBY ALS. ABY dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan kesehatan serta bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No. LAB: 4131/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si,Apt, dan ADAM WIDJAYA, S.T selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik wama abu-abu bertuliskan "ILOOK" berisi 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,4500 gram diberi barang bukti 2006/2021/PF

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

Nomor barang bukti 2006/2021/PF yaitu barang bukti dengan nomor 2006/2021/PF adalah Positif Narkotika jenis Ganja **dengan berat netto akhir 21,9600 gram** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Terdakwa 1. ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI, dan terdakwa 2. MALIYAS BIN SUPENO pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat Jl. Raya Sukahati Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP "karena tempat dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal maka Pengadilan Negeri Depok yang berwenang mengadili perkara

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN.Dpk



tersebut, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Pre cursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dengan berat netto 22,4500 gram*** yang mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wib saat saksi bersama saksi ANGGA RESTU P.S melaksanakan observasi di wilayah kec. Cibinong Kab. Bogor telah mendapatkan informasi bahwa di Jl. Raya Sukahati Kel. Sukahati Kec. Cibinong kab. Bogor sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama Angga Restu P.S langsung menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 saksi bersama saksi ANGGA RESTU P.S melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan disekitar lokasi pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.00 wib saksi melihat dua orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan dengan ciri-ciri sama sesuai dengan yang diinformasikan dan dicurigai sebagai penyalahgunaan Narkoba. Akhimya laki-laki tersebut saksi amankan kemudian saksi interogasi dan mengaku bernama terdakwa ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI dan terdakwa MALIYAS BIN SUPENO dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya, benar saja saat menggeledah, saksi mendapati barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja di dalam plastik warna abu-abu bertuliskan ILOOK yang terdakwa ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI yang ditaruh dikantong depan switer wama hitam yang dipakai dan 1 (satu) unit Hp merk REALME wama hitam dengan No. sim card 085889060541 adalah milik terdakwa ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI yang ditaruh di kantong celana sebelah kanan pada saat terdakwa ditangkap;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung wama Hitam dengan No. sim card 085691668076 adalah milik terdakwa MALIYAS yang berrada di genggam tangan kanan pada saat ditangkap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa ZAKA PERMANA BIN ASEP SUMANTRI dan terdakwa MALIYAS BIN SUPENO dan kedua terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik kedua terdakwa yang rencananya akan kedua terdakwa jual kepada para pembeli yang akan membelinya, kemudian saksi bersama saksi ANGGA RESTU P.S menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja di dalam plastik warna abu-abu bertuliskan ILOOK, 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam dengan No. sim card 085889060541 dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam dengan No. sim card 085889060541. Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa 1. MUHAMAD SOLEH ALS. SOLEH BIN ISMAIL dan terdakwa 2. MUHAMAD ABBY ALS. ABY dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan kesehatan serta bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No. LAB: 4131/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si,Apt, dan ADAM WIDJAYA, S.T selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik wama abu-abu bertuliskan "ILOOK" berisi 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,4500 gram diberi barang bukti 2006/2021/PF

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

Nomor barang bukti 2006/2021/PF yaitu barang bukti dengan nomor 2006/2021/PF adalah Positif Narkotika jenis Ganja **dengan berat netto akhir 21,9600 gram** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi Angga Restu P.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Jalan Raya Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa saat menangkap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisi Ganja di dalam plastik wama abu-abu bertuliskan "llook", 1 (satu) unit handphone merek "Samsung" wama hitam dengan No. Sim card 085691668076, 1 (satu) unit handphone merek "Realme" warna hitam dengan No. Sim card 085889060541;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku membawa Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali sesuai perintah dari saudara Awi;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membawa dan menjual Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi NZ Togobu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Jalan Raya Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN.Dpk



- Bahwa saat menangkap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisi Ganja di dalam plastik wama abu-abu bertuliskan "llook", 1 (satu) unit handphone merek "Samsung" warna hitam dengan No. Sim card 085691668076, 1 (satu) unit handphone merek "Realme" warna hitam dengan No. Sim card 085889060541;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku membawa Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali sesuai perintah dari saudara Awi;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membawa dan menjual Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. Zaka Permana Bin Asep Sumantri:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Jalan Raya Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, bersama Terdakwa Maliyas Bin Supeno;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja di dalam plastik wama abu-abu bertuliskan "llook", 1 (satu) unit handphone merek "Samsung" warna hitam dengan No. Sim card 085691668076, 1 (satu) unit handphone merek "Realme" warna hitam dengan No. Sim card 085889060541;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 16.40 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Maliyas Bin Supeno yang mana pada saat itu Terdakwa Maliyas Bin Supeno mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja ke daerah Jalan Sukahati Kabupaten Bogor dan pada saat itu Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan;
- Bahwa karena Terdakwa tertarik dengan imbalannya maka Terdakwa pun meyetujuinya selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa



Maliyas Bin Supeno dan setelah sampai di rumah Terdakwa Maliyas Bin Supeno selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Maliyas Bin Supeno pergi menuju Jalan Raya Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika jenis ganja tersebut dan setelah Terdakwa dan Terdakwa Maliyas Bin Supeno sampai di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa dan Terdakwa Maliyas Bin Supeno sedang menunggu seseorang yang akan membeli Narkotika jenis ganja tersebut tiba-tiba kami didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan, yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja di dalam plastik wama abu-abu bertuliskan "llook", yang ditemukan dari dalam kantong depan Switer warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa dan selain itu juga Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek "Samsung" warna hitam dengan No. Sim card 085691668076, 1 (satu) unit handphone merek "Realme" warna hitam dengan No. Sim card 085889060541 selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Maliyas Bin Supeno berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Maliyas Bin Supeno dijanjikan akan diberi imbalan oleh saudara Awi sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan menjual Narkoitika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa 2. **Maliyas Bin Supeno:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Jalan Raya Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, bersama Terdakwa Zaka Permana;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja di dalam



plastik wama abu-abu bertuliskan "llook", 1 (satu) unit handphone merek "Samsung" warna hitam dengan No. Sim card 085691668076, 1 (satu) unit handphone merek "Realme" warna hitam dengan No. Sim card 085889060541;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 18.00 WIB saudara Awi menghubungi Terdakwa dan pada saat itu saudara Awi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) perbungkusnya dan apabila paket Narkotika jenis ganja tersebut sudah Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menyerahkan 7 (tujuh) bungkus paket tersebut kepada para pembeli sesuai perintah dari saudara Awi (DPO) dan saat itu saudara Awi berjanji akan memberikan upah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila semua paket Narkotika jenis ganja tersebut laku terjual;
- Bahwa beberapa paket telah berhasil terjual, dan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 14.00 WIB saudara Ipan menghubungi Terdakwa untuk membeli paket Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas pesanan tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa dan saudara Ipan sepakat untuk bertemu di Jalan Raya Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Terdaka Zaka Permana untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja kepada saudara Ipan di Jalan Raya Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, akan tetapi saat kami sedang menunggu tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Zaka Permana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja di dalam plastik warna abu-abu bertuliskan "ILOOK" dengan berat netto 22,4500 gram dan setelah ditimbang berat netto akhir 21,600 gram.
- 1 (satu) unit Hp merk "SAMSUNG" warna hitam dengan no sim card 085691668076;
- 1 (satu) unit Hp merk "REALME" warna hitam dengan no sim card 085889060541;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No. LAB: 4131/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si,Apt, dan ADAM WIDJAYA, S.T selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu bertuliskan "ILOOK" berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,4500 gram diberi barang bukti 2006/2021/PF

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

Nomor barang bukti 2006/2021/PF yaitu barang bukti dengan nomor 2006/2021/PF adalah Positif Narkotika jenis Ganja **dengan berat netto akhir 21,9600 gram** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Jalan Raya Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja di dalam plastik warna abu-abu bertuliskan "Ilook", 1 (satu) unit handphone merek "Samsung" warna hitam dengan No. Sim card 085691668076, 1 (satu) unit handphone merek "Realme" warna hitam dengan No. Sim card 085889060541;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Maliyas Bin Supeno pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 14.00 WIB saudara Ipan menghubungi Terdakwa Maliyas Bin Supeno untuk membeli paket Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas pesanan tersebut Terdakwa Maliyas Bin Supeno menyanggupinya selanjutnya Terdakwa Maliyas Bin Supeno dan saudara Ipan sepakat untuk bertemu di Jalan Raya Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa Zaka Permana dihubungi oleh Terdakwa Maliyas Bin Supeno yang mana pada saat itu Terdakwa Maliyas Bin Supeno mengajak Terdakwa Zaka Permana untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja ke daerah Jalan Sukahati Kabupaten Bogor kepada saudara Ipan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zaka Permana pergi ke rumah Terdakwa Maliyas Bin Supeno dan setelah sampai di rumah Terdakwa Maliyas Bin Supeno selanjutnya Terdakwa Zaka Permana dan Terdakwa Maliyas Bin Supeno pergi menuju Jalan Raya Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika jenis ganja tersebut dan setelah Terdakwa Zaka Permana dan Terdakwa Maliyas Bin Supeno sampai di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa Zaka Permana dan Terdakwa Maliyas Bin Supeno sedang menunggu seseorang yang akan membeli Narkotika jenis ganja tersebut tiba-tiba kami didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan, yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja di dalam plastik warna abu-abu bertuliskan "llook", yang ditemukan dari dalam kantong depan Switer warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa dan selain itu juga Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek "Samsung" warna hitam dengan No. Sim card 085691668076, 1 (satu) unit handphone merek "Realme" warna hitam dengan No. Sim card 085889060541 selanjutnya Terdakwa Zaka Permana dan Terdakwa Maliyas Bin Supeno berikut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN.Dpk



barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No. LAB: 4131/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si,Apt, dan ADAM WIDJAYA, S.T selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu bertuliskan "ILOOK" berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,4500 gram diberi barang bukti 2006/2021/PF

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :Nomor barang bukti 2006/2021/PF yaitu barang bukti dengan nomor 2006/2021/PF adalah Positif Narkotika jenis Ganja **dengan berat netto akhir 21,9600 gram** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;



3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa 1. Zaka Permana Bin Asep Sumantri dan Terdakwa 2. Maliyas Bin Supeno yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa 1. Zaka Permana Bin Asep Sumantri dan Terdakwa 2. Maliyas Bin Supeno mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur



kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unusr yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta saat Terdakwa tertangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Jalan Raya Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja di dalam plastik wama abu-abu bertuliskan "llook", 1 (satu) unit handphone merek "Samsung" wama hitam dengan No. Sim card 085691668076, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek "Realme" warna hitam dengan No. Sim card 085889060541;

Bahwa sebelumnya Terdakwa Maliyas Bin Supeno pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 14.00 WIB saudara Ipan menghubungi Terdakwa Maliyas Bin Supeno untuk membeli paket Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas pesanan tersebut Terdakwa Maliyas Bin Supeno menyanggupinya selanjutnya Terdakwa Maliyas Bin Supeno dan saudara Ipan sepakat untuk bertemu di Jalan Raya Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa Zaka Permana dihubungi oleh Terdakwa Maliyas Bin Supeno yang mana pada saat itu Terdakwa Maliyas Bin Supeno mengajak Terdakwa Zaka Permana untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja ke daerah Jalan Sukahati Kabupaten Bogor kepada saudara Ipan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Zaka Permana pergi ke rumah Terdakwa Maliyas Bin Supeno dan setelah sampai di rumah Terdakwa Maliyas Bin Supeno selanjutnya Terdakwa Zaka Permana dan Terdakwa Maliyas Bin Supeno pergi menuju Jalan Raya Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika jenis ganja tersebut dan setelah Terdakwa Zaka Permana dan Terdakwa Maliyas Bin Supeno sampai di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa Zaka Permana dan Terdakwa Maliyas Bin Supeno sedang menunggu seseorang yang akan membeli Narkotika jenis ganja tersebut tiba-tiba kami didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan, yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja di dalam plastik warna abu-abu bertuliskan "llook", yang ditemukan dari dalam kantong depan Switer warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa dan selain itu juga Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek "Samsung" warna hitam dengan No. Sim card 085691668076, 1 (satu) unit handphone merek "Realme" warna hitam dengan No. Sim card 085889060541 selanjutnya Terdakwa Zaka Permana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Maliyas Bin Supeno berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Para Terdakwa dalam menguasai Narkoitika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No. LAB: 4131/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si,Apt, dan ADAM WIDJAYA, S.T selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu bertuliskan "LOOK" berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 22,4500 gram diberi barang bukti 2006/2021/PF

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :Nomor barang bukti 2006/2021/PF yaitu barang bukti dengan nomor 2006/2021/PF adalah Positif Narkotika jenis Ganja **dengan berat netto akhir 21,9600 gram** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah menawarkan untuk dijual Narkotika jenis ganja, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pemufakatan jahat tergambar saat Terdakwa Zaka Permana dan Terdakwa Maliyas Bin Supeno pergi menuju Jalan Raya Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika jenis ganja tersebut dan setelah Terdakwa Zaka Permana dan Terdakwa Maliyas Bin Supeno sampai di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa Zaka Permana dan Terdakwa Maliyas Bin Supeno sedang menunggu seseorang yang akan membeli Narkotika jenis ganja tersebut tiba-tiba kami didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan Pengeledahan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini juga telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan maka ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja di dalam plastik warna abu-abu bertuliskan "ILOOK" degan berat netto 22,4500 gram dan setelah ditimbang berat netto akhir 21,600 gram.
- 1 (satu) unit Hp merk "SAMSUNG" warna hitam dengan no sim card 085691668076;
- 1 (satu) unit Hp merk "REALME" warna hitam dengan no sim card 085889060541;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, mengenai statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Keterlibatan Para Terdakwa dengan Narkotika jenis ganja dapat merusak dirinya dan juga orang lain ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Zaka Permana Bin Asep Sumantri dan Terdakwa 2. Maliyas Bin Supeno tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Zaka Permana Bin Asep Sumantri dan Terdakwa 2. Maliyas Bin Supeno oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000,000,000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja di dalam plastik warna abu-abu bertuliskan "LOOK" dengan berat netto 22,4500 gram dan setelah ditimbang berat netto akhir 21,600 gram.
 - 1 (satu) unit Hp merk "SAMSUNG" warna hitam dengan no sim card 085691668076;
 - 1 (satu) unit Hp merk "REALME" warna hitam dengan no sim card 085889060541;
 - 1 (satu) buah sweater warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh kami Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., dan Fausi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Elva Handayani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Enda Sendilosa Kataren, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Fausi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Elva Handayani, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN.Dpk

